



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DANA REVOLVING KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pada Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang perlu merubah ketiga atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang ,Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2) ;
22. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2009;
23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Revolving pada Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 69 Seri E.61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEGELOLA DANA REVOLVING KOTA PADANG PANJANG**

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Dana Revolving Kota Padang Panjang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Kepada Badan Pengawas dan Sekretariat Badan Pengawas diberikan insentif per bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua 60 % (enam puluh per seratus) dari tunjangan Kepala Badan;
- b. Sekretaris 50 % (lima puluh per seratus) dari tunjangan Kepala Badan;
- c. Anggota 40 % (empat puluh per seratus) dari Tunjangan Kepala Badan; dan
- d. Sekretariat Badan Pengawas Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Kepada Anggota Badan Pengelola diberikan insentif per bulan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Rp. 1.128.750,- (satu juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- b. Sekretaris Badan Rp. 823.200,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- c. Petugas Lapangan Rp. 823.200,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
- d. Kepala Bagian Rp. 677.250,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- e. Pemegang Buku Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; dan
- f. Pemegang Kas Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Juli 2010 M

WALIKOTA PADANG PANJANG,


SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Juli 2010 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


ALI ASMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI D. 2.